



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jl. Indrapura No. 1 Surabaya – Telp. 3526130-3431126 s/d 3531129 Fax. 3534731  
**SURABAYA 60175**

KEPUTUSAN  
KEPALA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 188 / 44 / KPTS-Sekwan/050/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur diperlukan pengelolaan yang optimal berupa dokumen serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/07/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - f. Mengkonsultasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Mei 2022

---

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

  
**Dr. ANDIK FADJAR TJAHHJONO, Drs., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIR 19660917 199103 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 188/44/ KPTS Sekwan/050/2022  
TANGGAL: 9 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Dr. ANDIK FADJAR TJAHOJONO, Drs, M.Si	Atasan PPID Pembantu	Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Jatim
2	SRI NURWIDAYATI, SH, MH	Ketua	Kepala Bagian Perundang-Undangan
3	DANU ARDHIARSO, S.STP	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4	KOTOT PUGUH PRABOWO, SH, MH	Bidang Pengolah Data, Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Produk Hukum
5	WARNO PRIYO UTOMO, S.Sos, MM	Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat
6	ALI LATIFI, S.Sos, M.Si	Anggota	Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
7	Drs. SUMINTO	Anggota	Staf Subag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
8	ELISA AGUSTINI, S.Sos, M.KP	Anggota	Staf Subag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
9	HARI YURIANTO, S.Pd	Anggota	Staf Subag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
10	TRI YULIA WARTANINGSIH	Anggota	Staf Subag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
11	FAKHRI ZAIDAN NASHRULLOH, S.Kom	Anggota	Staf Subag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi
12	MOH. FADLY FIRDAUS	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
13	MUKTI WIBOWO	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim
14	GUNTUR SUDARMO PUTRO	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim
15	MOCH. LUKMANUL HAKIM, ST	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim
16	SYAHRIL RHAMADANI	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim
17	ADITYA RIZQI MAULANA	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim
18	ALIF FITRIANA EFFENDI	Anggota	PTT Sekretariat DPRD Prov. Jatim

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**Dr. ANDIK FADJAR TJAHJONO, Drs., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660917 199103 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. yang bersangkutan